

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Zakat

2.1.1.1. Pengertian Zakat

Secara istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan atau sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzaki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Pembayaran zakat dilakukan apabila batas minimal (nisab) dan haulnya terpenuhi dari harta yang wajib di zakati (Haris dkk, 2018).

Sedangkan menurut terminologi hukum Islam, zakat adalah suatu cara untuk beribadah kepada Allah SWT (rukun Islam yang ke tiga) dengan mengeluarkan bagian harta tertentu yang wajib di keluarkan dan diberikan kepada sekelompok orang yang berhak menerimanya (golongan 8 asnaf) atau di salurkan kepada lembaga amil zakat tertentu (Suyadi, 2017).

Menurut Qordawi (2007), zakat adalah *isim masdar* dari kata *zaka-yazku-zakah*. Kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Zakat yang dikeluarkan para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan jiwa manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti

sifat rakus dan kikir. Zakat juga menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang kaya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat At Taubah: 103 yang artinya sbb :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Dalam Al Qur'an tidak kurang dari 28 ayat Allah SWT menyebutkan perintah zakat, diantaranya adalah QS. Al Baqarah ayat 43 yang artinya sbb :

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta ruku'lah bersama orang-orang yang ruku”

Ketika masyarakat sadar dan faham kewajiban berzakat sebagaimana kewajiban melaksanakan shalat, maka masyarakat akan menyalurkan dana zakatnya kepada amil zakat yang telah dipercaya. Sebagaimana telah menjadi sebuah ketentuan syariat Islam, di dalam pentasarufan dana zakat pastinya tidak akan terlepas dari 8 asnaf dan itu semua menjadi sebuah pedoman bagi lembaga zakat. Al-Qur'an menyatakan di dalam QS. At Taubah ayat 60 sbb:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) pengurus-pengurus

zakat, (4) para mualaf yang di bujuk hatinya,(5) untuk (memerdekakan) budak, (6) orang-orang yang berhutang, (7) untuk jalan allah dan (8) untuk mereka orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, sebagai satu ketetapan yang diwajibkan allah, dan allah maha mengetahui dan maha bijaksana”

Dari beberapa penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa zakat adalah sebuah kewajiban umat Islam yang harus di tunaikan ketika mereka mampu menunaikannya (nisab harta). Zakat sendiri memiliki peran penting di dalam agama Islam dan terlebih dalam hubungan bermasyarakat, yang mana zakat merupakan sebuah ibadah (hubungan manusia dengan Allah) yang bernilai sosial (hubungan manusia dengan sesamanya).

2.1.1.2. Syarat Sah Dan Rukun Zakat

Qordawi (2007) menyatakan bahwa sebelum menyalurkan zakat sebaiknya umat Islam/masyarakat harus memenuhi beberapa syarat wajib zakat. Menurut jumbuh ulama syarat wajib zakat terdiri atas:

a. Islam

Zakat hanya wajib bagi orang yang beragama Islam. Non muslim tidak wajib untuk membayar zakat.

b. Merdeka

Zakat bagi mereka yang merdeka/terbebas dari segala kesulitan ekonomi dan tidak berlaku untuk seorang budak.

c. Baligh dan berakal

Zakat wajib bagi orang Islam yang cukup umur dan tidak mengalami gangguan kejiwaan.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang wajib di zakati adalah 1) Uang; 2) Barang tambang dan barang temuan; 3) Hasil tanaman dan buah-buahan; 4) Barang dagangan; 5) Binatang Ternak.

e. Harta yang dizakati telah mencapai nisab

Nisab adalah ukuran untuk harta yang wajib di zakati.

f. Harta yang dizakati adalah kepemilikan penuh

Harta milik sepenuhnya orang yang hendak berzakat

g. Kepemilikan harta telah mencapai haul (setahun)

Harta yang wajib di zakati telah mencapai 1 tahun qomariyah.

h. Harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang

Harta yang di zakatkan bukan harta hasil dari hutang, kecuali hutang yang tidak berkaitan dengan hak manusia seperti nazar dan haji

i. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Yang dimaksud kebutuhan pokok adalah seperti nafkah, tempat tinggal, perkakas, pakaian yang diperlukan dan pelunasan hutang.

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab harta yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang yang wajib menerima atau menyerahkan harta tersebut kepada amil atau orang yang bertugas untuk memungut dan mengelola zakat (Ardianis, 2018).

2.1.1.3. Macam Zakat

Menurut Ardianis (2018), zakat yang dikenal dalam Islam secara garis besar di bagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

2) Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu setahun sekali yang sudah memenuhi nishab, mencakup hasil: (1) perniagaan, (2)

pertanian, (3) pertambangan, (4) hasil laut, (5) hasil ternak, (6) harta temuan (emas dan perak), serta hasil (7) kerja (profesi).

2.1.1.4. Tujuan Zakat

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Sebagaimana di jelaskan di dalam QS Maryam ayat 31 yang artinya sbb:

“Dan Tuhan memerintahkan kepada ku agar mendirikan shalat dan membayar zakat, selama aku hidup.

Qordawi (2007) menyebutkan adapun tujuan dari perintah berzakat kepada umat Islam terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Bagi pemberi/orang yang berzakat.
 - a. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
 - b. Zakat mendidik berinfaq dan memberi
 - c. Zakat mendidik berakhlak kepada Allah
 - d. Zakat merupakan wujud syukur atas nikmat Allah
 - e. Zakat mengobati hati dari cinta dunia
 - f. Zakat mengembangkan kekayaan batin
 - g. Zakat menarik rasa simpati/cinta
 - h. Zakat mensucikan harta
 - i. Zakat tidak mensucikan harta yang haram
 - j. Zakat mengembangkan harta.

- 2) Bagi penerima
 - a. Zakat membebaskan penerima dari kebutuhan
 - b. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci

Dari beberapa penjelasan di atas dapat di fahami berbagai macam dan tujuan menunaikan zakat. Menunaikan zakat itu penting bagi umat muslim karena dengan berzakat akan membawa banyak manfaat entah itu bagi pihak pemberi ataupun bagi pihak yang menerimanya.

2.1.2. Amil Zakat

2.1.2.1. Pengertian Amil Zakat

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala bentuk kegiatan yang berkenaan dengan urusan zakat, mulai dari para pengumpul, bendahara, pencatat dan penghitung dan selanjutnya membagikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya atau biasa yang di kenal dengan golongan 8 asnaf (Qordawi, 2007).

Definisi lain dari amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang mana mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh organisasi masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau

penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (<https://wikipedia.org/wiki/amilzakat> diakses pada November 2018)

Selain definisi diatas adapun arti lain amil zakat di negara Indonesia. Amil zakat di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk yaitu, Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki fungsi mengelola dana zakat di seluruh negara Indonesia. Dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZIS) yang mana amil zakat yang dibentuk oleh ormas Islam yang memiliki fungsi membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam kaitanya membantu tugas dari pada BAZNAS di dalam mengelola dana zakat (BAZNAS, 2018)

Amil ada pada urutan ketiga dari ketentuan golongan 8 asnaf. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an, QS. At Taubah ayat 60 sbb:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) pengurus-pengurus zakat”..

Lembaga amil zakat harus benar-benar amanah di dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan daerah yang berlaku. Itu semua sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia (Qordawi, 2007).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa amil zakat adalah badan, lembaga ataupun perorangan yang mana mereka di tunjuk oleh pemimpin/pemerintahan yang sah/resmi dan memiliki fungsi menghimpun, mengelola dan mendayagunakan dana zakat di lingkup masyarakat luas.

2.1.2.2. Kompetensi Amil Zakat

Amil adalah sekelompok orang/lembaga yang diberi amanah untuk melakukan pengelolaan dana zakat yang di amanahkan muzaki. Amil harus bertanggung jawab, amanah dan kompeten di dalam melakukan tugasnya, semua itu dikarenakan demi terciptannya kepercayaan masyarakat (Fatmawati, 2017)

Zulfah (2018) menyatakan bahwa kompetensi erat kaitannya dengan kinerja, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi/lembaga. Kompetensi di dasari dari kinerja individu dan kinerja organisasi. Bagaimana manajemen perusahaan mengatur segala bentuk permasalahan dan mencari sebuah

solusi di dalam pemecahannya. Sehingga kinerja tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Kompetensi harus dimiliki oleh amil zakat, kompetensi yang dimaksud diantaranya ada tiga hal pokok yaitu: Pengetahuan (*Knowledge*), merupakan penguasaan ilmu dan teknologi yang dimiliki seseorang yang diperoleh melalui proses pembelajaran serta pengalaman selama kehidupannya. Keterampilan (*Skill*), merupakan kapasitas khusus untuk memanfaatkan suatu objek secara fisik. Kemampuan (*Ability*), merupakan kapasitas individu/lembaga untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan (Rohman, 2016).

2.1.2.3. Kinerja Amil Zakat

Kinerja amil adalah sebuah prestasi kerja atau sebuah hasil kerja yang telah dicapai amil ataupun lembaganya dalam segi kualitas maupun kuantitas. Amil harus mampu mempertanggungjawabkan setiap amanah yaitu dana zakat, infaq dan shodakoh (ZIS) yang telah dipercayakan oleh para donatur/muzakinya. Karena dengan menunjukkan kinerja amil yang baik, maka itu semua akan memberikan dampak positif terhadap lembaga dan menciptakan kepercayaan publik (Devi, 2018).

Zulfah (2017) menyatakan bahwa sebuah kinerja yang baik pastinya di dukung oleh beberapa faktor-faktor tertentu. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu:

1. Faktor individu adalah sebuah faktor yang berkaitan dengan keahlian, motivasi dan komitmen setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan berkaitan dengan kualitas dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, manajer, atau ketua kelompok kerja.
3. Faktor kelompok/rekan kerja adalah sebuah faktor yang berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja.
4. Faktor sistem berkaitan dengan sebuah sistem / metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi.
5. Sedangkan faktor situasi berkaitan dengan tekanan dan perubahan lingkungan dari internal maupun eksternal organisasi.

2.1.2.4. Indikator Kinerja Amil

Mengadopsi dari penelitian yang di lakukan oleh (Fatmawati, 2017) adapun beberapa indikator untuk mengukur kinerja amil yaitu:

- 1) Pengetahuan

- a. Pengetahuan terhadap dasar dan aturan penyusunan laporan keuangan zakat
- b. Pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dana zakat
- c. Pengetahuan tentang landasan syariah tentang pengelolaan dana zakat

2) Keterampilan

- a. Keterampilan dalam menyusun laporan keuangan zakat
- b. Keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan publik
- c. Keterampilan berbicara yang baik di depan publik

3) Sikap

- a. Dapat menentukan sikap di dalam mengambil sebuah keputusan ketika bertugas
- b. Dapat menentukan sikap dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Dapat menentukan sikap sesuai etika profesi

2.1.3. Akuntabilitas

2.1.3.1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas aktivitas organisasi dalam bentuk laporan oleh penerima amanah kepada pemberi amanah. Makna lain dalam akuntansi, akuntabilitas adalah aktivitas untuk menghasilkan

pengungkapan yang benar. Prinsip tersebut harus dilakukan setiap organisasi provit/non provit demi sebuah pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Lembaga amil zakat adalah termasuk salah satu organisasi yang harus menerapkan prinsip akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangannya (Fatmawati, 2017).

Akuntabilitas juga dapat didefinisikan sebagai sebuah informasi yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan di dalamnya (manajemen ataupun publik). Informasi tersebut guna untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan suatu misi dari sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkannya (Rofianti, 2017).

Selanjutnya menurut Triyanto (2015), akuntabilitas di devinisikan sebuah laporan yang berisi informasi pertanggungjawaban di dalam organisasi ataupun lembaga yang merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja, dan sarana pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait dalam aktivitas lembaga, sekaligus menjadi pijakan untuk menentukan arah kebijakan yang lebih jauh ke depan.

Perkembangan lembaga amil zakat yang semakin cepat dan kemudian diakui sebagai bagian lembaga keuangan

yang memiliki peran ekonomis, setidaknya dilihat dari peluang kerja yang diciptakan lembaga amil zakat dan dikeluarkannya PSAK zakat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Untuk itu lembaga zakat harus amanah dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana publik tersebut. Pertanggungjawaban ini penting selain karena memang tuntutan logis dari sebuah perjalanan lembaga, apalagi mengelola uang dan juga untuk mengukur kinerja lembaga yang secara tidak langsung berguna untuk memotret kemampuan lembaga untuk bertahan dan berkembang, (Triyanto, 2015)

Sistem pengelolaan zakat, infaq dan shodakoh (ZIS) dapat terdiri dari prosedur penerimaan, prosedur pengeluaran, dan prosedur pelaporan untuk publik. Prosedur penerimaan meliputi proses yang mengatur bagian amil yang menerima dan mencatatnya dalam buku sumber penerimaan. Sebaliknya, prosedur pengeluaran menggambarkan alur bagian pengeluaran ketika mengeluarkan dana dan mencatatnya dalam buku pengeluaran. *Output* dari sistem pengelolaan ZIS adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud meliputi, (1) Neraca, (2) Laporan Perubahan Dana, (3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan, (4) Laporan Arus Kas dan (5) Catatan atas laporan keuangan, (PSAK 109, Paragraf 10,12 dan lampiran No 2, 2012).

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah informasi yang berisi tentang laporan pertanggungjawaban dari aktivitas sebuah organisasi kepada pihak yang berkepentingan di dalamnya. Laporan tersebut sebagai informasi untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi atau sebagai informasi tambahan untuk mengambil sebuah keputusan di masa yang akan datang.

2.1.3.2. Fungsi Akuntabilitas Bagi Lembaga Zakat

Akuntabilitas dibutuhkan lembaga zakat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Berbagai pihak yang terkait dengan lembaga zakat seperti muzaki, masyarakat dan negara menuntut agar lembaga zakat lebih *akuntabel* dalam laporan penggunaan dana dan melaporkannya terhadap berbagai pihak, yaitu penyandang dana, penerima manfaat, dan diri organisasi itu sendiri. Akuntabilitas pada penyandang dana merupakan akuntabilitas yang bersifat ke atas (*upward*), berupa hubungan antara organisasi dengan pihak donatur yang telah menyalurkan ZIS nya kepada lembaga zakat (Nikmatunyah dan marliyati, 2015).

Salah satu prinsip *good amil governance* adalah adanya penerapan prinsip akuntabilitas. UU No 23/2011

mengatur bahwa seluruh pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), wajib menyampaikan laporan yang tidak lain merupakan bagian dari perangkat pendukung indikator dari prinsip akuntabilitas. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan pada saat memutuskan *judicial review* atas UU No. 23/2011 antara lain mengemukakan bahwa pelaporan pengelolaan zakat dapat menyempurnakan ibadah zakat. Dengan demikian ada kepastian bahwa pertanggungjawaban kepada muzaki penting demi terciptanya kepercayaan publik (Warno, 2016).

2.1.3.3. Asas Akuntabilitas Lembaga Zakat

Menurut peraturan badan amil zakat nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018, lembaga zakat harus patuh terhadap asas hukum negara, di antaranya adalah asas yang telah diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam melaksanakan asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, amil zakat wajib:

- 1) Memberikan komitmen dan loyalitas kepada pengelola zakat

- 2) Bertanggungjawab atas semua pekerjaan pengelolaan zakat dengan baik
- 3) Memberi informasi secara benar dan konstruktif untuk kebaikan dan kemajuan lembaga
- 4) Ikut serta dalam setiap tindakan pengelolaan zakat yang dilandasi rasa tanggung jawab
- 5) Merawat dan menjaga fasilitas kantor serta menggunakannya untuk kepentingan pelaksanaan tugas
- 6) Mengembalikan fasilitas, peralatan kantor, dan dokumen setelah tidak bekerja pada lembaga
- 7) Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib dan prosedur yang ditetapkan
- 8) Membuka akses publik mengenai informasi data lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 9) Menata akses publik secara efektif dan efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

2.1.3.4. Indikator Akuntabilitas

Menurut Fatmawati (2017), akuntabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

- 1) Kejujuran di dalam mengelola dana zakat

Amil harus memiliki sifat jujur di dalam mengelola dana zakat dari masyarakat.

- 2) Tepat waktu di dalam pelaporan pertanggungjawabannya

Pelaporan pengelolaan dana zakat di laporkan secara tepat waktu kepada muzaki sebagai wujud pertanggungjawaban.

- 3) Laporan Pertanggungjawaban sesuai standar etika dan undang-undang.

Laporan pengelolaan dana zakat kepada muzaki disusun dengan berdasarkan standar pelaporan yang berlaku.

- 4) Sasaran pelaporan pertanggungjawaban yang jelas.

Laporan di sampaikan sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan, kepada siapa dan untuk apa.

- 5) Penyebarluasan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Informasi/pelaporan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan nya.

- 6) Kemudahan akses informasi untuk publik.

Segala bentuk informasi terbuka untuk masyarakat luas.

2.1.4. Transparansi Pelaporan

2.1.4.1. Pengertian Transparansi

Transparansi berarti terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan (Fatmawati, 2017).

Transparansi mengandung arti lain yaitu sebuah keterbukaan informasi dari organisasi/lembaga di dalam menyampaikan sebuah informasi terkait pengelolaan dana publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas informasi suatu aktivitas pengelolaan sumber daya publik tersebut (Assagaf, 2016).

Transparansi juga dapat di definisikan sebagai sebuah keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana oleh sebuah organisasi yang disajikan secara wajar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya informasi tersebut di sampaikan kepada pihak yang berkepentingan ataupun publik yang mana demi terciptanya sebuah kepercayaan publik

terhadap kinerja dari sebuah organisasi publik itu sendiri (Hisamudin, 2017).

Lembaga zakat adalah salah satu lembaga publik yang harus menyampaikan informasi pengelolaan dana ZIS nya baik itu keuangan dan lainnya kepada publik/donaturnya. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan manajemen lembaga yang sehat dan berdasarkan kepentingan masyarakat. Selain itu dengan transparansi lembaga zakat dapat membuat publik lebih merasa nyaman/percaya di dalam menyalurkan zakatnya (Assagaf, 2016).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah sebuah prinsip keterbukaan informasi sebuah organisasi kepada pihak yang berkepentingan di dalamnya atau cakupan yang lebih luas kepada publik. Prinsip transparansi penting diterapkan oleh sebuah organisasi karena demi terwujudnya sebuah kepercayaan publik terhadap organisasi itu sendiri.

2.1.4.2. Fungsi Transparansi Bagi Lembaga Zakat

Transparansi harus diterapkan organisasi agar terbangunnya sebuah *good corporate governance* yang baik. Dimana pengungkapan yang harus diberikan atau dilaporkan mengenai informasi kondisi keuangan dan kinerja organisasi.

Dengan menerapkannya prinsip transparansi lembaga zakat benar-benar dapat menjadi sebuah lembaga publik yang amanah dan dapat dipercaya dalam mengelola dana umat (Hasrina dkk, 2018).

Kredibilitas dapat dilihat dari transparansi yang dilakukan oleh lembaga zakat, kompetensi dapat dilihat dari pengelolaan dana ZIS dan sikap dari lembaga amil zakat itu sendiri. Transparansi bisa dikatakan sebuah proses pemberian informasi kepada masyarakat dengan alasan bahwa masyarakat juga berhak untuk mengetahui kemana saja aliran dana yang telah dibayarkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga zakat harus memberikan informasi keuangan dan pengelolaan dana zakat kepada para donaturnya, karena donatur juga memiliki hak untuk mengetahui. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari lembaga amil zakat (Nazim dan Romdon, 2014).

2.1.4.3. Pentingnya Transparansi Bagi Lembaga Zakat

Menurut Hisamudin (2017), transparansi pelaporan menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebuah organisasi memiliki tanggungjawab untuk memberikan informasi atas kinerjanya. Transparansi dapat menumbuhkan rasa percaya antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi demi

terciptanya hubungan yang berkelanjutan dimasa yang akan datang. Transparansi dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar yang mengacu pada kesesuaian penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Menurut Maani (2009), publik ataupun pihak yang berkepentingan terhadap organisasi harus dengan mudah mendapatkan segala bentuk informasi yang dibutuhkan. Dengan semakin transparannya organisasi maka publik dapat memberikan penilaian terhadap kinerja dari sebuah organisasi tersebut. Opini, kritik dan saran dari publik penting bagi organisasi untuk terus membangun dan meningkatkan kinerjanya demi terus menjaga kepercayaan antara pemberi dan penerima amanah. Adapun 3 bentuk implikasi dari transparansi yang diperlukan organisasi, yaitu:

- 1) Semua informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus terbuka bagi siapa saja untuk menghindari terjadinya penyelewengan.
- 2) Mekanisme kontrol tidak akan terjadi jika tidak ada keterbukaan dalam memperoleh akses informasi.
- 3) Masyarakat harus memiliki akses untuk memperoleh semua informasi/dokumen yang berkaitan dengan publik.

2.1.4.4. Indikator Transparansi Pelaporan

Adapun Indikator Transparansi Pelaporan yang di ambil dari penelitian Hayati (2017), yang menyatakan transparansi dapat di ukur dengan beberapa indikator yaitu:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Artinya seluruh informasi pengelolaan dana di lembaga zakat harus terbuka dan disebarluaskan kepada publik
- 2) Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses. Atau dengan kata lain informasi terkait pengelolaan dana ZIS terbuka dan mudah di dapatkan bagi mereka yang membutuhkan.
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Informasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana ZIS di sajikan tepat waktu/ setiap periode.
- 4) Tersedia sarana untuk suara dan usulan rakyat. Lembaga pengelola zakat menyediakan sarana kritik dan saran entah itu berupa fisik atau melalui media elektronik.
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi pada publik Informasi pada setiap periode di sebarluaskan kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui amil atau media elektronik.

2.1.5. Kepercayaan

2.1.5.1. Pengertian Kepercayaan

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain karena memiliki rasa yakin padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika mengambil suatu keputusan, seseorang akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dapat dipercaya ataupun pendapatnya sendiri (Nazim dan Romdon, 2014).

Kepercayaan juga dapat diartikan sebagai sebuah perasaan yang muncul dari dalam hati seseorang yang didasari oleh sesuatu hal ataupun alasan yang menyebabkan timbulnya keputusan untuk menentukan sebuah pilihan demi terwujudnya sebuah keinginan yang diharapkannya (Hesriana dkk, 2018)

Kepercayaan dapat didefinisikan sebagai sebuah kesediaan dari pihak pertama terhadap pihak lain nya yang didasarkan pada rasa yakin bahwa pihak lain tersebut adalah pihak yang kompeten, terbuka, peduli, dan dapat diandalkan (Ikhwanda, 2018)

Kepercayaan terbentuk dari pelayanan jasa yang memuaskan kepada konsumen. Begitu juga dengan pelayanan lembaga zakat, jika lembaga zakat dapat memberikan

pelayanan yang baik kepada publik maka itu semua akan berdampak positif terhadap kepercayaan para donatur ketika membayarkan ZIS nya. Apabila donatur semakin percaya terhadap lembaga zakat tertentu, maka mereka akan cenderung mengajak orang-orang disekitarnya untuk menyalurkan ZIS nya di lembaga zakat tersebut (Nasution dkk, 2017).

Dari beberapa penjelasan di atas bahwa dapat disimpulkan kepercayaan adalah sebuah rasa yang muncul dari dalam diri seseorang yang didasarkan pada beberapa alasan untuk menentukan sebuah pilihan ataupun tujuan yang di inginkan nya.

2.1.5.2. Kepercayaan Donatur Tetap

Kepercayaan adalah pengetahuan dan kesimpulan seorang pelanggan/donatur tetap tentang suatu obyek, atribut, dan manfaatnya. Obyeknya yaitu bisa berupa sebuah produk seperti barang, manusia, perusahaan, dan segala sesuatu dimana seseorang akan memiliki kepercayaan dan sikap. Kepercayaan secara umum akan dipandang sebagai unsur yang mendasar dalam keberhasilan suatu hubungan. Tanpa adanya suatu kepercayaan, maka hubungan tidak akan mampu bertahan untuk jangka waktu yang lama (Ikhwandha, 2018).

Kepercayaan donatur dapat di pengaruhi dari beberapa faktor diantaranya adalah akuntabilitas karena dengan menerapkan prinsip akuntabilitas maka menggambarkan lembaga zakat tersebut bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana ZIS nya. Faktor kedua adalah penerapan prinsip transparansi, semakin transparannya lembaga zakat akan berdampak terhadap kepercayaan, karena donatur dapat mengetahui realisasi dana zakat yang di amanahkan kepada lembaga zakat (Hasriana dkk, 2018).

Faktor selanjutnya adalah kinerja amil ataupun pelayanan dari lembaga zakat tersebut, misalnya lembaga zakat dapat menyusun pelaporannya dengan baik dan benar, memiliki amil yang amanah, sopan, komunikatif, jujur, dapat di percaya dan inovatif. Dengan semakin mampunya lembaga zakat memenuhi apa yang di butuhkan donaturnya di dalam menyalurkan ZIS maka akan berpengaruh terhadap kepercayaan donatur tersebut (Erliana, 2018)

2.1.5.3. Pentingnya Kepercayaan Donatur Tetap

Menurut Nazim dan Romdon (2014), lembaga publik harus terus meningkatkan pelayanan terhadap publik. Khususnya lembaga zakat, kepercayaan donatur adalah salah satu hal yang harus terus dijaga dan di tingkatkan. Karena

lembaga zakat tidak akan berdiri tegak tanpa rasa percaya dari masyarakat/donatur lembaga itu sendiri. Adapun kajian terkait pentingnya kepercayaan dari segi pelayanan publik, yang mana akan lebih menekankan pada beberapa kajian berikut ini, yaitu:

1. Citra dan reputasi, yaitu bagaimana kegiatan komunikasi dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat menciptakan citra yang positif bagi organisasi dan mendorong tercapainya reputasi yang baik bagi organisasi tersebut.
2. *Handling complaint* yaitu bagaimana kegiatan komunikasi pelayanan publik dalam menangani keluhan publik serta strategi komunikasi yang efektif dalam hal tersebut.
3. Etika pelayanan yaitu kajian komunikasi pelayanan publik yang memfokuskan pada bagaimana cara memberikan pelayanan yang terbaik (*service excellent*) bagi masyarakat yang dilayani.
4. *Customer Service* yaitu kemampuan memberikan perhatian yang tulus bagi para pelanggan.

Hal ini sangat penting bagi kenyamanan dan kepuasan masyarakat, termasuk kepuasan pelayanan yang diberikan lembaga amil zakat terhadap donatur yang sedang membayarkan ZIS nya.

2.1.5.4. Indikator Kepercayaan

Selanjutnya peneliti mengambil indikator kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini dengan merujuk pada penelitian Hayati (2017), sebagai berikut:

- 1) Donatur melakukan Penyaluran ZIS berulang-ulang
Donatur percaya kepada lembaga zakat dan selalu menyalurkan ZIS nya setiap waktu/periode.
- 2) Donatur merekomendasikan nya kepada pihak lain
Donatur merekomendasikan lembaga zakat kepada pihak lain (saudara, kerabat, teman dll).
- 3) Donatur tidak niat pindah ke lembaga zakat lain
Donatur ingin terus menyalurkan ZIS nya kepada lembaga zakat yang mereka percaya
- 4) Donatur membicarakan hal-hal positif terkait lembaga zakat tertentu.
Donatur merasa puas sehingga menyampaikan hal-hal yang positif terkait lembaga zakat tersebut kepada publik


2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul	Hasil
1.	Yuliafitri dan Khoiriyah (2016)	Pengaruh Kepuasan Muzaki, Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzaki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat)	Kepuasan muzaki dan transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas muzaki. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap loyalitas muzaki.
2.	Nikmatuniayah, Marliyati (2015)	Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang	Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh lembaga zakat
3.	Warno (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodakoh (ZIS) Dalam Penerapan UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Pada Lembaga Pengelola Zakat	Akuntabilitas penting bagi lembaga publik, karena kewajiban bagi penerima tanggungjawab di dalam pengelolaan dana adalah melaporkannya kepada pihak-pihak yang memberi mandat(<i>principal</i>)
4.	Triyanto (2015)	Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat	LAZIS merupakan lembaga keuangan berbasis agama yang mutlak wajib menerapkan <i>good governance</i> untuk mencapai akuntabilitas publik.
5.	Maani (2009)	Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik	Keberhasilan dan kegagalan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sangat besar artinya untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan diatas, maka kerangka pikiran dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka berfikir

Keterangan gambar:

Kerangka pemikiran ini menunjukkan bahwa ketika sebuah lembaga zakat dapat menciptakan budaya kinerja amil (X_1) yang baik dan profesional maka itu semua akan berdampak terhadap (Y) tingkat kepercayaan donatur tetapnya. Selanjutnya adalah apabila sebuah lembaga zakat dapat menerapkan dengan baik prinsip akuntabilitas/pertanggungjawaban (X_2) atas pengelolaan dana ZIS nya maka itu semua juga akan mempengaruhi terhadap (Y) tingkat kepercayaan donatur tetapnya. Dan selanjutnya apabila lembaga zakat dapat menerapkan prinsip transparansi/keterbukaan informasi (X_3) sehingga publik

dapat mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan, hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap (Y) kepercayaan donatur tetapnya.

2.4. Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang logis antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang telah dirumuskan untuk tujuan studi penelitian (Sekaran, 2006). Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun tiga hipotesis sbb :

1. Pengaruh kinerja amil terhadap kepercayaan donatur tetap

Kinerja amil adalah sebuah prestasi kerja atau sebuah hasil kerja yang telah dicapai amil ataupun lembaganya dalam segi kualitas maupun kuantitas. Amil harus mampu mempertanggungjawabkan setiap amanah yaitu dana zakat yang telah dipercayakan oleh para donaturnya. Karena dengan menunjukkan kinerja amil yang baik, maka itu semua akan memberikan dampak positif terhadap lembaga dan menciptakan kepercayaan publik (Devi, 2018).

Kinerja amil atau lembaga zakat pasti tidak terlepas dari peranan masyarakat ataupun donatur di dalam menyalurkan dana ZIS. Dengan menunjukkan kinerja amil yang baik dan profesional maka dapat memberikan kesan positif untuk amil itu sendiri dan terlebih bagi masyarakat luas. Dan itu semua dapat berdampak terhadap munculnya

kepercayaan publik di dalam menyalurkan ZIS nya kepada amil/lembaga zakat (Fatmawati 2017).

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Nur'aini dan Ridla (2015), bahwa kualitas pelayanan dan citra lembaga secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki untuk menyalurkan zakat profesi pada PKPU Cabang Yogyakarta. Maka dari itu peneliti dapat menyusun hipotesis sebagai berikut:

H₀₁ : Kinerja amil tidak berpengaruh terhadap kepercayaan donatur tetap

H_a₁ : Kinerja amil berpengaruh terhadap kepercayaan donatur tetap

2. Pengaruh akuntabilitas pelaporan terhadap kepercayaan donatur tetap

Akuntabilitas adalah sebuah laporan yang berisi informasi pertanggungjawaban di dalam organisasi ataupun lembaga yang merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja, dan sarana pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait dalam aktivitas lembaga, sekaligus menjadi pijakan untuk menentukan arah kebijakan yang lebih jauh ke depan. Semakin akuntabelnya lembaga zakat maka akan membawa dampak terhadap kepercayaan dari donatur lembaga zakat itu sendiri (Triyanto, 2015).

Akuntabilitas pelaporan lembaga zakat berkaitan erat dengan masyarakat/donatur di dalam menyalurkan ZIS nya. Lembaga zakat harus

mampu bertanggungjawab atas segala pengelolaan dana ZIS dan melaporkannya kepada pihak pemberi amanah. Dengan semakin *akuntabel* nya pelaporan lembaga zakat terhadap pengelolaan dana ZIS akan menciptakan rasa saling percaya antara lembaga zakat dan donaturnya (Fernandes, 2015).

Berdasarkan penelitian Yuliafitri dan Khoiriyah (2016) pada BAZIS Jawa Tengah, terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas pelaporan terhadap kepuasan dan loyalitas muzakki. Jika Lembaga Amil Zakat (LAZ) mampu menyajikan pelaporan yang akuntabel dan transparan, dapat dipastikan publik akan puas dan semakin yakin untuk menyalurkan dana ZIS nya melalui LAZ. Maka dari itu peneliti dapat menyusun hipotesis sebagai berikut:

H₀₂ : Akuntabilitas pelaporan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan donatur tetap

H_a₂ : Akuntabilitas pelaporan berpengaruh terhadap kepercayaan donatur tetap

3. Pengaruh transparansi pelaporan terhadap kepercayaan donatur tetap

Transparansi adalah sebuah keterbukaan informasi dari organisasi/lembaga di dalam menyampaikan sebuah informasi terkait pengelolaan dana publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas informasi tersebut (Assagaf, 2016). Sedangkan kepercayaan donatur sendiri adalah pengetahuan dan kesimpulan seorang donatur tentang

suatu obyek, atribut, dan manfaatnya. Kepercayaan secara umum akan dipandang sebagai unsur yang mendasar dalam keberhasilan suatu hubungan (Ikhwandha, 2018).

Transparansi pelaporan lembaga amil zakat merupakan sebuah kondisi dimana lembaga zakat harus mampu menyediakan informasi yang material dan relevan kepada masyarakat luas. Dengan semakin transparannya lembaga zakat, maka publik akan semakin mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dan itu semua akan berdampak terhadap kepercayaan pemangku kepentingan (Yuliafitri dan Khoiriyah, 2016).

Dari penelitian Nasim dan Romdhon (2014) memperoleh hasil transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Ketika kualitas transparansi laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaan muzaki pada lembaga amil zakat juga meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₀₃ : Transparansi pelaporan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan donatur tetap

H_a₃ : Transparansi pelaporan berpengaruh terhadap kepercayaan donatur tetap